

POTENSI DIGITALISASI WAKAF DI INDONESIA DALAM ERA SOCIETY 5.0

Ridho Syahbibi

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: ridhosyahbibi@gmail.com

Moh. Syifa 'ul Hisan

Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-mail: moh.syifaulhisan@uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai satu negara dengan penduduk penganut Muslim terbesar memiliki potensi wakaf yang tinggi. Potensi tersebut selaras dan sejajar dengan kebermanfaatannya dalam berbagai lini aspek kehidupan. Namun, memasuki era society 5.0 pengelolaan dan pelaksanaan wakaf di Indonesia dengan jumlah wakif yang dominan perlu memperhatikan potensi yang ada pada perkembangan zaman yakni teknologi dan digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi wakaf maka problem seputar wakaf akan dengan mudah mendapatkan solusi. Perumusan masalah: bagaimana potensi digitalisasi wakaf era society 5.0 di Indonesia dan bagaimana dampak digitalisasi wakaf era society 5.0 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka yang berkaitan dengan intersubjektif atau perkembangan dunia kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf di Indonesia memiliki banyak potensi, mulai dari memperluas segmen calon wakif, meningkatkan jumlah fundraising, serta meningkatkan jumlah nâzîr wakaf. Sedangkan dampak dari digitalisasi wakaf antara lain munculnya berbagai kemudahan dalam berwakaf, meningkatkan transparansi maupun akurasi data, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan maupun sertifikasi wakaf, hingga meminimalisir terjadinya risiko hukum.

Kata kunci: Wakaf, digital, Indonesia, Society 5.0.

A. PENDAHULUAN

Era *society 5.0* atau *super-smart society* sebagai era atau zaman di mana teknologi seperti Big data, *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, serta robot menyatu dalam setiap aspek industri dan segmen sosial masyarakat. Konsep ini merupakan satu konsep masyarakat masa depan yang diharapkan oleh pemerintah Jepang dimana era *society 5.0* ini memosisikan manusia menjadi *human*

centered dengan memanfaatkan fasilitas berupa kemajuan dalam bidang teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, tanggung jawab sosial dan berkembang secara berkelanjutan (Nastiti dan Ni'mal 2020, 61)

Mengacu pada perkembangan teknologi di era *society 5.0*, maka penting untuk melakukan *uprading* terhadap beberapa lini layanan sosial termasuk dalam pembahasan ini adalah wakaf

dengan gagasan digitalisasi wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai satu bentuk amal sosial yang bersumber dari ajaran Islam telah diresepsi menjadi hukum adat bangsa Indonesia hingga kini. Sebagai satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia, maka Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar pula. Data yang terekam dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama merilis bahwa pada tahun 2021 wakaf di Indonesia mencapai 55.259, 87 hektar dengan potensi wakaf tunai mencapai Rp. 180 triliun (Budiarto 2022)

Dalam kajian teologis, pembahasan tentang wakaf diatur dalam Quran Surah Albaqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ ۖ وَأَسْتَمُ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Pembahasan mengenai wakaf mendapatkan perhatian yang cukup serius karena kebermanfaatannya dalam amal sosial. Hal ini didasarkan pada ketetapan

pemerintah dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang memuat aturan secara rinci beragam ketetapan tentang wakaf dan PP. No. 42 tahun 2006 yang membahas tentang pelaksanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa wakaf merupakan satu perilaku hukum sang wakif untuk menyerahkan sebagian harta dan benda yang dimilikinya agar dapat diambil manfaatnya selamanya atau berjangka waktu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Para pakar hukum Islam di Indonesia menyepakati bahwasanya pelaksanaan wakaf bukanlah sebuah kewajiban sebagaimana menunaikan zakat, namun wakaf dihukumi sebagai amalan yang sifatnya sunah yang dianjurkan karena nilai kebermanfaatannya yang tinggi dalam dimensi sosial dan ekonomi. Hal ini terbukti dengan peranan wakaf yang telah membantu banyak masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang beberapa diantaranya adalah: membantu dalam bidang ibadah, kesehatan, pendidikan, kebudayaan serta kebermanfaatannya yang lebih luas lainnya (Handayani 2011, 23)

Era *Society 5.0* sebagai periode bagi kalangan milenial yang akrab dengan dunia teknologi digital menuntut sistem

perwakafan di Indonesia untuk melakukan digitalisasi pula. Penguatan dalam sektor perwakafan di Indonesia dengan mengusung digitalisasi wakaf dapat memudahkan para donatur dalam menyalurkan harta benda wakafnya. Saat ini wakaf juga diperkuat dengan adanya pembaharuan yang lebih berkesinambungan dengan sektor keuangan komersil di antaranya seperti: pasar modal syari'ah, asuransi syari'ah dan produk perbankan syari'ah (Megian 2021)

Digitalisasi yang terus berkembang dan mengubah pola hidup masyarakat menuntut lembaga penanggungjawab wakaf agar dapat memberikan skema penghimpunan dana wakaf dengan mudah dan efisien. Terkait digitalisasi wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus bersinergi meningkatkan transformasi wakaf di Indonesia dalam meluncurkan *e-services* untuk para *nâzîr* (pengelola wakaf) dalam bentuk layanan elektronik sebagai upaya dalam menghadapi era *society* 5.0. dan memperkuat ekosistem pembangunan wakaf dalam taraf nasional (Rahmawati dkk. 2021)

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji tentang potensi digitalisasi wakaf memasuki era *society* 5.0 di Indonesia beserta dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya digitalisasi wakaf. Pendekatan yang digunakan dalam

tulisan ini adalah kualitatif jenis studi pustaka sehingga sumber data primernya diperoleh langsung dari buku dan literature tentang wakaf dan perkembangan digitalisasi wakaf di Indonesia. Sementara data-data yang disajikan dalam artikel ini diperoleh dari beberapa kutipan narasumber yang memiliki konsentrasi di bidang wakaf, perundang-undangan wakaf, buku dan sumber-sumber referensi lain seputar wakaf di Indonesia.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Digitalisasi Wakaf Era Society 5.0 di Indonesia

Wakaf merupakan kata serapan dari bahasa Arab yakni *waqafa* yang bermakna diam ditempat, menahan, berhenti atau tetap berdiri (al-Zuhaili 1986, 599). Secara istilah wakaf bermakna menahan harta untuk diwakafkan namun tidak dipindahmilikkan. Harta tersebut dapat berupa menyerahkan bidang tanah kepada pihak lain untuk ditahan dan dimanfaatkan (Thaha 2003, 176). Menurut pandangan syariah, makna dari wakaf adalah memberikan kebermanfaatan secara umum atas benda yang diwakafkan serta menahannya agar tidak dijual, dihibahkan, disewakan, digadaikan atau diperdagangkan (Al-Hishni 1994, 303). Adapun rukun dari wakaf (al-Khin dkk. 1992, 13) di antaranya: *Wâkîf* (orang yang

mengeluarkan wakaf), *mauqûf bih* (benda yang diwakafkan), *mauqûf alaih* (penerima manfaat wakaf), *sighat* (ikrar wakaf)

Sebagai negara yang berpedoman pada kajian yuridis, pembahasan seputar wakaf di Indonesia termuat dalam kajian yuridis PP dan perundangan di antaranya: Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1997, Kompilasi Hukum Islam (KHI) , Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, Peraturan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Di era *society* 5.0 ini beragam problem muncul dalam pelaksanaan praktik wakaf di Indonesia. Problem tersebut muncul sebagai tantangan baru yang sesegera mungkin memerlukan solusi penyelesaian. Salah satu problem kompleks yang muncul seperti belum maksimal dan optimalnya regulasi wakaf, kapasitas dan kualitas *nâzir* yang belum memenuhi standart serta belum maksimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi sebagai satu bentuk mengikuti tatanan hidup era *society* 5.0. Akibatnya, wakaf yang seharusnya menjadi instrumen yang potensial dalam membantu masalah umum dan sosial masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selain itu, rendahnya pemanfaatan kanal digital juga menjadi

satu hambatan belum signifikannya realisasi wakaf di Indoensia.

Penyebab terjadinya transformasi digital adalah adanya perubahan regulasi atau aturan, perubahan dan pergeseran dari bentuk industri ke bentuk digital serta adanya pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi digital sekaligus kesiapan sumber daya yang mendukung (Adiningsih 2019, 28). Bukan hanya itu, transformasi digital semakin massif digaungkan pada saat memasuki era penyebaran virus Covid19 di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Digitalisasi sudah berubah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, lebih-lebih ketika mulai pemberlakuan *social distancing* (jaga jarak) yang memaksa harus migrasi ke dunia digital.

Masa pandemi yang dialami Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini memberikan percepatan terhadap inklusi digital, tak terkecuali dalam sektor perwakafan. Beragam inovasi dan inisiatif penguatan wakaf berbasis digital terus dikembangkan untuk mempromosikan ajakan melaksanakan wakaf, memudahkan wakif dan donatur dalam bertransaksi secara digital sehingga lebih mudah dan efisien, serta mempermudah penghimpunan data dan pengelolaan wakaf itu sendiri.

Digitalisasi wakaf terus dikembangkan melalui beragam layanan

digital perbankan seperti SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, ATM dan QRIS Code, sedangkan digitalisasi wakaf melalui platform digital non-bank seperti *Digital Wallet*, *E-commerce Platform*, *Fintech* dan *Crowdfunding Platform*. Adapun dalam sektor pembiayaan publik, pemerintah telah merilis *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)* sebagai satu sukuk khusus yang dimiliki negara dengan fungsi penempatan dana wakaf yang bisa dibeli oleh masyarakat calon wakif pada masa penawaran yang berlaku (Budiarto 2022). Bahkan, menurut Azizah dan Khanifa (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keberadaan CWLS sangat sesuai dan mendukung terhadap terwujudnya *Maqâsid Syari'ah*.

Digitalisasi wakaf sebagai bentuk peralihan praktik wakaf dari tradisional menuju digital merupakan satu garapan penting bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pertimbangan utama adalah untuk menjangkau para milenial di era *society 5.0* yang telah akrab dengan dunia teknologi digital sehingga lebih mudah dalam melakukan *fundraising* wakaf. Keberhasilan digitalisasi wakaf secara umum dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut:

Pertama, peningkatan dan penguatan digitalisasi dalam internal Badan Wakaf Indonesia. Penguatan sistem dari dalam

tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap potensi wakaf digital di Indonesia, sehingga seluruh pengelola dalam Badan Wakaf Indonesia perlu melek digital, hal ini diperkuat dengan peluncuran platform digital langsung oleh Badan Wakaf Indonesia seperti *sahabatbwi.com*, *berkahwakaf.id*, dan layanan *e-services* untuk pendaftaran dan pendataan *nâzir* (Rahmawati dkk. 2021)

Kedua, penguatan digitalisasi terhadap *nâzir* dan digitalisasi terhadap integrasi data wakaf. Memperkuat saluran digital menjadi fokus dalam digitalisasi *nâzir* ini. Apabila *nâzir* telah memiliki platform pengumpulan digital maka akan dikembangkan platform tersebut terintegrasi dengan platform berkah wakaf yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya yang paling krusial adalah aspek pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh *nâzir*. Penghimpunan pelaporan harta wakaf dilakukan oleh *nâzir* atau pengelola melalui satu *platform* digital terintegrasi yang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia yakni *e-reporting*, sehingga data otomatis terlaporkan sesuai dengan validitas dan ketepatan data diinput oleh tiap-tiap *nâzir*. Data yang dilaporkan *nâzir* melalui *e-reporting* kemudian diintegrasikan juga dengan Sistem Wakaf Indonesia yang dikembangkan langsung oleh

Kementerian Agama. Dengan berlakunya pengintegrasian sistem digital ini beragam risiko yang ada dapat diminimalisir dengan baik. Selanjutnya, melakukan akselerasi terhadap penguatan ekosistem digital dan pengembangan lebih intensif dengan melakukan inovasi dalam model pelaksanaan wakaf secara digital. Tindakan ini dilakukan oleh seluruh internal Badan Wakaf Indonesia sebagai pemangku kebijakan dan kepentingan wakaf di Indonesia.

Potensi wakaf di Indonesia sebagai satu sumber harta benda fungsional untuk kemaslahatan umat dan masyarakat umum di era digital ini memang perlu mempertimbangkan asas fleksibilitas dan efisiensi. Untuk itu pada era *Society 5.0* muncul beberapa platform dan aplikasi digital. Badan Wakaf Indonesia terus melakukan pembaharuan dengan mengembangkan aplikasi wakaf digital guna mendukung ekosistem wakaf di Indonesia yakni *Waqf Super Apps* (BWI 2021). Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk peningkatan kesadaran berwakaf bagi bangsa Indonesia, untuk pengelolaan wakaf maupun untuk pelaporan pemanfaatan benda wakaf. Beberapa platform wakaf digital yang beroperasi di Indonesia disajikan dalam Tabel 1.

Melalui berbagai platform di atas, masyarakat semakin dimudahkan dalam

melakukan transaksi wakaf. Kesulitan dan kerumitan dalam mengurus administrasi berkas wakaf menjadi dapat diminimalisir. Selain itu, semua pengelolaan asset wakaf semakin transparan sehingga berpotensi meningkatkan animo masyarakat untuk berwakaf. Meski proses wakaf secara digital semakin mempermudah dan mempercepat, namun keabsahan praktik wakaf secara digital tetap ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun wakaf (Kartika 2006, 58). Sama halnya seperti bentuk ritual ibadah lainnya yang rukun dan syarat menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, para stakeholder wakaf maupun masyarakat umum perlu menyadari dan memahami bahwa digitalisasi tidak mengubah ketentuan yang sudah menjadi pakem.

2. Dampak Digitalisasi Wakaf Era *Society 5.0* di Indonesia

Ketersediaan situs digital wakaf sebagai produk dari digitalisasi wakaf era *society 5.0* di Indonesia sangatlah penting. Selain berdampak terhadap peningkatan literasi masyarakat Indonesia tentang wakaf juga merupakan bagian dari peningkatan keuangan syariah secara inklusif. Adanya platform digital wakaf dapat menjangkau masyarakat untuk mengenal dan turut serta dalam upaya

No.	Platform/ Aplikasi	Penyedia Layanan
1.	berkahwakaf.id	Badan Wakaf Indonesia
2.	sahabatbwi.com	Badan Wakaf Indonesia
3.	e-services	Badan Wakaf Indonesia
4.	QRIS Code	Layanan Elektronik Perbankan
5.	Mobile Banking	Layanan Elektronik Perbankan
6.	SMS Banking	Layanan Elektronik Perbankan
7.	Internet Banking	Layanan Elektronik Perbankan
8.	ATM	Layanan Elektronik Perbankan
9.	Digital Wallet	Kanal Non-Bank
10.	E-Commerce Platform	Kanal Non-Bank
11.	Fintech	Kanal Non-Bank
12.	Crowdfunding Platform	Kanal Non-Bank

Tabel 1. Beberapa platform wakaf digital yang beroperasi di Indonesia

pengoptimalan wakaf dengan turut andil berwakaf dalam jumlah berapapun.

Digitalisasi wakaf diharapkan dapat semakin memperluas dan menguatkan sektor perwakafan di Indonesia. Selain itu dengan adanya digitalisasi wakaf diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap laju perekonomian Indonesia, hal ini merupakan buah dari kepercayaan masyarakat pengguna platform digital wakaf karena dengan digitalisasi maka transparansi dan akuntabilitas pada wakaf akan meningkat (Megian 2021).

Saat ini badan wakaf Indonesia sebagai pemegang regulasi utama bidang wakaf nasional telah menginisiasi transformasi digital untuk merumuskan, mengkoordinasikan dan mengimplementasikan penumbuhan

digitalisasi dan pengembangan integrasi data wakaf nasional. Pertumbuhan dan pengelolaan wakaf dengan baik diharapkan memberikan dampak positif dan penting dalam berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi sehingga secara keseluruhan berdampak besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

Selain beberapa dampak di atas, beragam dampak atau pengaruh digitalisasi wakaf di internal badan wakaf Indonesia juga turut merasakan manfaatnya, di antaranya: pengumpulan data wakaf terintegrasi dengan prinsip kredibilitas dan reliabilitas (data akurat dan terpercaya), dengan adanya digitalisasi wakaf berdampak pada

kecepatan, ketepatan dan kehandalan laporan para *nâzir* melalui layanan *e-reporting*, efisien dan efektivitas dalam proses sertifikasi wakaf tanah sehingga sejumlah risiko yang timbul akibat kelemahan data maupun risiko hukum dapat diminimalisir (Rahmawati dkk. 2021, 532).

Digitalisasi terhadap wakaf di Indonesia dinilai dapat mendorong transformasi wakaf yang memiliki beragam dampak positif di antaranya: *pertama*, digitalisasi dapat meluaskan literasi, salah satu manfaat positif dari digitalisasi wakaf adalah sebagai sarana edukasi dan literasi. Literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai platform media sosial yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat terutama dalam menjangkau generasi milenial (Fakhrudin 2021). *Kedua*, digitalisasi mempermudah wakaf, mengacu pada asas tujuan keberadaan teknologi dalam upaya digitalisasi yakni mempermudah proses wakaf mulai dari tahapan pengumpulan hingga pelaporan dari pemanfaatan wakaf. *Ketiga*, digitalisasi mampu menjangkau kaum muda, dampak positif digitalisasi merebak ke generasi muda atau milenial yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh forum wakaf produktif menyatakan

bahwa rentan usia donatur berasal dari kalangan generasi milenial yakni antara usia 24-35 tahun yang mendominasi sebesar 48 persen. *Keempat*, digitalisasi dapat meningkatkan kemudahan bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf. Muhammad Nuh (BWI 2021) sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa digitalisasi seyogyanya mencakup juga kemauan dan keinginan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam menggerakkan organisasi Badan Wakaf Indonesia, memungkinkan yang tidak mungkin, sampai dengan pada proses transformasi tata kelola sekaligus *mindset* terkait pengelolaan wakaf, karena bila tidak melakukan migrasi ke arah digital maka Badan Wakaf Indonesia akan menjadi organisasi yang tertinggal.

C. SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi digitalisasi wakaf dapat dilihat dari munculnya berbagai layanan berbasis digital, baik melalui layanan yang disediakan perbankan, platform digital non-bank, hingga sektor pembiayaan publik yang berbasis digital. Potensi lain dari digitalisasi wakaf terlihat dari model *fundraising* dana wakaf secara digital untuk masuk ke segmen milenial, munculnya layanan *e-services* untuk pendaftaran dan pendataan nazhir, serta layanan *e-reporting* yang memungkinkan

untuk meningkatkan transparansi pengelolaan asset wakaf. Sedangkan dampak dari digitalisasi wakaf antara lain yaitu pengumpulan data wakaf sehingga data lebih akurat dan terpercaya, semakin cepat dan tepat laporan para nadzir melalui layanan *e-reporting*, semakin efektif dan efisien dalam proses sertifikasi wakaf tanah sehingga resiko hukum dapat

diminimalisir. Selain itu, dampak positif lain dari digitalisasi wakaf adalah meningkatkan literasi masyarakat terhadap wakaf, mempermudah untuk wakaf, serta mempermudah pengelolaan bagi *nâzîr*. []

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Hishni, Taqiyuddin. 1994. *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Damaskus: Dar al-Khair.
- Azizah, Nur, dan Nurma Khusna Khanifa. 2021. "Konsep Cash Waqaf Linked Sukuk Ritel: Kajian Maqâsid Syari'ah." *Syariatati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7(2): 229–44.
- Budiarto, Urip. 2022. "Pengembangan Digitalisasi Dan Integrasi Data Wakaf Nasional." *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional> (Desember 17, 2023).
- BWI, Badan Wakaf Indonesia. 2021. "Luncurkan Wakaf Super Apss, BWI Ingin Permudah Masyarakat Berwakaf dan Transparans Dalam Pengelolaan Wakaf." [https://www.bwi.go.id/6473/2021/04/10/luncurkan-wakaf-super-apss-bwi-ingin-permudah-masyarakat-berwakaf-dan-transparans-dalam-](https://www.bwi.go.id/6473/2021/04/10/luncurkan-wakaf-super-apss-bwi-ingin-permudah-masyarakat-berwakaf-dan-transparans-dalam-pengelolaan-wakaf/)
- pengelolaan-wakaf/ (Desember 17, 2023).
- Fakhruddin, Muhammad. 2021. "Empat Manfaat Digitalisasi Wakaf." *Republika Online*. <https://republika.co.id/share/qv11rb327> (Desember 17, 2023).
- Handayani, Dini. 2011. "Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia." *Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten*. <https://scholar.google.com/scholar?cluser=4428855051672569575&hl=en&oi=scholar> (Desember 17, 2023).
- Kartika, Elsi. 2006. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- al-Khin, Musthafa, Mustafa Al-Bugha, Ali Asy-Syibaji, dan Sitanggal Anshori. 1992. *V al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam li al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Megian, Rifki. 2021. "Digitalisasi Wakaf, Upaya BWI untuk Mencapai Potensi Wakaf di Masa Pandemi | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id." <https://www.bwi.go.id/7545/2021/12/02/digitalisasi-wakaf-upaya-bwi-untuk-mencapai-potensi-wakaf-di-masa-pandemi/> (Desember 17, 2023).

- Nastiti, Faulinda Ely, dan Aghni Rizqi Ni'mal. 2020. "Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi era society 5.0." 5(1): 61.
- Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro, dan Sri Kurnialis. 2021. "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4(2): 532–40.
- Thaha, Idris. 2003. *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Untuk Filantropi Islam*. Jakarta: Teraju.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.